





Pemerintah beserta masyarakat harus terus meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus dari semua kalangan jika memang bangsa ini peduli dengan masa depan mereka yakni anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan tidak hanya diprioritaskan bagi mereka yang normal maupun yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, tetapi bagi mereka juga yang dianggap berbeda dan terbelakang dari anak-anak normal lainnya. Jika pelaksanaan pendidikan di Indonesia kurang memerhatikan masa depan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, maka bisa diramalkan mereka akan selalu merasa terpinggirkan dalam lingkungan tempat tinggal mereka, terlebih untuk dapat merasakan perlakuan khusus melalui pendidikan luar biasa yang memang hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Sebagai langkah mengatasi hal tersebut dan dalam rangka mensukseskan wajib belajar, maka dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus. Melalui Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 ini memberikan jaminan hak dasar anak dalam penyediaan pendidikan bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, termasuk warga negara yang memiliki kesulitan belajar, seperti kesulitan membaca (*disleksia*), menulis (*disgrafia*), dan menghitung (*diskalkulia*) maupun penyandang ketunaan (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras). Bagi warga negara Indonesia yang memiliki kelainan dan atau kesulitan belajar maka dapat









semester ataupun periode tahunan guru bidang studi PAI tidak melakukan modifikasi untuk siswa yang berkebutuhan khusus, jadi secara keseluruhannya sama dalam hal pembelajaran yaitu menggunakan kurikulum KTSP. (2) Implementasi model pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran kelas inklusi menempatkan guru sebagai pembimbing dan siswa diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam suatu kelompok.

Implementasi cooperative learning dapat meningkatkan partisipasi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Sidoarjo. Selain model pembelajaran cooperative learning, guru mata pelajaran PAI di SMPN 4 Sidoarjo melatih siswa inklusi untuk berkomunikasi antar siswa, ataupun dengan guru. Kemampuan komunikasi setiap individu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang bersangkutan dan membentuk kepribadiannya. Proses ini dapat mencakup keterampilan verbal dan non-verbal, serta berbagai jenis simbol. (3) Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pada kelas inklusi di samakan dengan siswa pada umumnya hanya pada standart ketuntasan pada siswa inklusi lebih rendah, evaluasi pada kelas inklusi disesuaikan dengan standar pendidikan tetapi untuk siswa inklusi kriteria ketuntasan minimal lebih rendah dari pada siswa non inklusi. (4) Faktor-faktor pendukung pembelajaran PAI pada program pendidikan inklusi di SMPN 4 Sidoarjo yaitu adanya dukungan dari Bapak, Ibu, Guru, Karyawan dengan menerima kedatangan mereka (ABK) serta memberikan bimbingan-bimbingan dan layanan sebagaimana siswa yang lain, bahkan bimbingan dan layanan khusus serta dukungan para siswa dan siswi, yang menerima kehadiran mereka duduk bersama, belajar bersama bahkan menolong,









Surabaya, keadaan para guru dan siswa di SMAN 10 Surabaya.

B. Penyajian data, meliputi data tentang metode pembelajaran pendidikan agama Islam, evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada program pendidikan inklusi di SMAN 10 Surabaya.

C. Analisis data penelitian, berisi tentang analisis pembahasan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam program pendidikan inklusi di SMAN 10 Surabaya serta faktor pendukung dan penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 10 Surabaya

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.